



**PUTUSAN**

**Nomor: 105/Pdt.G/2012/PA.Sim.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, sebagai **Penggugat**;

**MELAWAN:**

**TERGUGAT**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tidak Tetap, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat;

Telah memperhatikan surat bukti yang diajukan oleh Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan Register Nomor: 105/Pdt.G/2012/PA.Sim tanggal 19 Maret 2012 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Januari 2010, Penggugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Huluan, Kabupaten Simalungun sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 31/01/II/2010 tanggal 22 Januari 2010;
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat selama 3 hari, setelah itu

Hal.1 dari 13 hal Putusan No.105/Pdt.G/2012/PA.Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat di Bandar Betsy selama 1 minggu, kemudian Penggugat dan Tergugat kembali ke rumah orang tua Penggugat selama 2 tahun;

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'dadukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama : Tasya Anjani, perempuan, umur 1 tahun 3 bulan, anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan April tahun 2010, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:
  - a. Tergugat sering main judi dan juga malas bekerja,
  - b. Tergugat marah pada saat Penggugat meminta uang untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat dan juga anak Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi disebabkan sama dengan poin 4 di atas;
6. Bahwa pada tanggal 19 bulan Desember tahun 2011 Tergugat menyuruh Penggugat untuk menjemput bidan Mei di Bandar karena kunci sepeda motor bidan Mei tersebut dititipkan kepada Penggugat dan Tergugat, namun setelah Penggugat kembali dari Bandar, Penggugat melihat semua pakaian Penggugat sudah dibakar oleh Tergugat tanpa ada alasan yang jelas dan setelah itu Tergugat pun pergi, sejak saat itu juga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang;
7. Bahwa sejak berpisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi bersatu dalam rumah tangga, namun pada bulan Februari tahun 2012 Tergugat sering mengirim sms kepada Penggugat;
8. Bahwa pihak keluarga dan tokoh masyarakat telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT ASLI) terhadap Penggugat (PENGGUGAT ASLI);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, selain itu telah pula diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan perantaraan mediator Hakim Pengadilan Agama Simalungun Dra. Tuti Gumila yang telah melakukan perundingan pada tanggal 3 dan 17 April 2012, akan tetapi upaya mediasi gagal;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh Hakim Ketua dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan atas gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut ada yang benar dan ada yang tidak benar;
- Bahwa gugatan Penggugat point 1, 2 dan 3 adalah benar;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, tetapi penyebabnya bukan karena Tergugat sering main judi;
- Bahwa Tergugat mengakui pernah bermain judi;
- Bahwa Tergugat tidak ada marah kalau Penggugat meminta uang dan Tergugat sering memberi uang kepada Penggugat terkadang Rp. 20.000,- sehari;
- Bahwa tidak benar Tergugat malas bekerja karena Tergugat tetap bekerja bertani membantu orang tua;
- Bahwa tidak benar Tergugat membakar semua pakaian Penggugat, melainkan Tergugat mengambil pakaian yang baru dibelikan Tergugat karena Penggugat pergi ke Bandar tanpa permisi pada Tergugat;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah pisah sejak Desember 2011 sampai sekarang;

Hal.3 dari 13 hal Putusan No. 105/Pdt.G/2012/PA.Sim.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pernah datang ke rumah Penggugat untuk mengajak berbaikan lagi, namun Penggugat menolak dan orang tua Penggugat terutama ibunya menolak kedatangan Tergugat ke rumahnya;
- Bahwa Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih mencintai dan menyayangi Penggugat dan demi anak;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya secara lisan menyatakan bahwa Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan telah memberikan tanggapannya sebagai berikut:

- Bahwa sebenarnya Tergugat adalah seorang pembohong dan jika bertengkar sering memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat pergi ke Bandar untuk menjemput bidan Mei atas izin dan perintah Tergugat, tetapi ternyata Tergugat hanya menipu Penggugat;
- Bahwa Penggugat sekarang tetap tidak bersedia lagi untuk bersatu dengan Tergugat karena sudah terlalu sakit hati;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap seperti jawabannya semula:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil gugatannya, di muka persidangan Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa:

- Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 31/01/II/2010 tanggal 22 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Hulan, Kabupaten Simalungun, telah dinazegelen dan dilegalisir serta telah disesuaikan dengan aslinya (P);

Menimbang, bahwa atas surat bukti tersebut Tergugat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat selain telah mengajukan surat bukti tersebut di atas, juga mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama:

Saksi I : di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai bibi Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2010 dan saksi hadir pada saat pernikahannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diakrunkai satu orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak lahir anak tidak harmonis lagi karena mereka sering bertengkar;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat menangis karena habis bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa saksi juga sering mendengar pengaduan dari Penggugat mengenai pertengkaran mereka karena saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat malas bekerja dan Penggugat tidak mau disuruh beli rokok oleh Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Tergugat membakar semua pakaian Penggugat sekitar akhir tahun 2011;
- Bahwa pada waktu saksi melihat lemari pakaian Penggugat sudah kosong;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Tergugat pergi dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;
- Bahwa saksi dan orang tua Penggugat pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Saksi II: di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai abang kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2010 dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak pernah harmonis, mereka sering bertengkar sejak awal

Hal.5 dari 13 hal Putusan No. 105/Pdt.G/2012/PA.Sim.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menikah bahkan Tergugat juga sering memukul/menampar Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui mereka sering bertengkar karena mereka tinggal bersama-sama saksi di rumah orang tua;
- Bahwa penyebab pertengkar antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat malas bekerja, suka berjudi dan suka marah jika diminta uang oleh Penggugat;
- Bahwa pernah melihat dua kali Tergugat sedang berjudi dengan teman-temannya di warung;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah lebih kurang 4 bulan penyebabnya karena Tergugat pergi setelah membakar semua pakaian Penggugat, hal ini saksi ketahui secara langsung;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah lima kali medamaikan Penggugat dengan Tergugat dalam setahun di rumah orang tua saksi;
- Bahwa Penggugat dan anaknya sampai saat ini tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, baik Penggugat maupun Tergugat tidak ada mengajukan pertanyaan dan menyatakan tidak keberatan dan dapat membenarkan atas keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menyangkal atas kebenaran gugatan Penggugat di depan persidangan Tergugat telah mengajukan satu orang saksi bernama:

Saksi I di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai uwak Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak menikah dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2010 dan saksi hadir pada saat pernikahan tersebut ;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya baik-baik saja, tetapi akhir-akhir ini sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah mendengar langsung pengaduan Tergugat mengenai pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat;
- Bahwa saksi kurang tahu persis penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada Tergugat mengenai pertengkaran mereka dan menyarankan pada Tergugat agar rajin bekerja;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Tergugat dan Penggugat telah pisah rumah lebih kurang 5 bulan, karena pada waktu saksi berkunjung ke rumah orang tua Tergugat ternyata Tergugat ada di rumah orang tuanya sampai sekarang, sementara Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangga, namun sampai sekarang mereka masih tetap pisah rumah;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, baik Tergugat maupun Penggugat tidak ada mengajukan pertanyaan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan yakni tetap dengan gugatannya dan mohon segera diberi putusan dengan mengabulkan gugatannya, sedangkan Tergugat dalam kesimpulan akhirnya secara lisan menyatakan keberatan dan tidak ingin bercerai dengan Penggugat karena masih sayang dan masih mencintainya;

Menimbang, bahwa seluruh jalannya pemeriksaan perkara ini telah dicatat dalam berita acara persidangan, maka selanjutnya cukuplah Pengadilan merujuk kepada berita acara yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Hal.7 dari 13 hal Putusan No. 105/Pdt.G/2012/PA.Sim.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil sesuai dengan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, dan terhadap panggilan mana Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 154 R.Bg, bahkan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan perantaraan mediator Hakim Pengadilan Agama Simalungun Dra. Tuti Gumila sesuai dengan PERMA Nomor 01 Tahun 2008, akan tetapi mediasi tersebut gagal, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat ternyata sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat diakui oleh Tergugat yaitu antara lain :

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 4 bulan;

Menimbang, bahwa namun demikian Tergugat menyangkal sebagian gugatan Penggugat, sedangkan Penggugat tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangganya disebabkan Tergugat malas bekerja dan sering main judi;

Menimbang, bahwa meskipun sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat telah diakui oleh Tergugat, namun Majelis Hakim memandang karena kasus a quo perkara perceraian, maka pengakuan Tergugat tersebut hanya dianggap sebagai bukti permulaan, untuk itu Penggugat harus mengajukan alat bukti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang lainnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya sekaligus untuk membuktikan dalil-dalil yang disangkalnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan surat bukti P dan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P menerangkan mengenai status pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, untuk itu Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut baik secara formil maupun materil telah sesuai dengan Pasal 285 R.Bg sehingga dapat dipertimbangkan untuk bukti Penggugat dalam perkara ini, dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang sah dan sampai saat ini belum pernah bercerai oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat dalam persidangan telah disumpah dan telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan relevan serta berkaitan dan mendukung atas dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil saksi sesuai dengan Pasal 175 dan Pasal 309 R.Bg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sehingga keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan menjadi bukti Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyangkal atas kebenaran gugatan Penggugat, Tergugat di depan persidangan telah mengajukan seorang saksi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa meskipun saksi Tergugat yang diajukan dalam persidangan telah disumpah, namun keterangan seorang saksi tanpa alat bukti lain tidak dianggap sebagai bukti yang cukup karena tidak memenuhi batas minimal alat bukti saksi, jadi seorang saksi bukanlah saksi sesuai dengan azas *unus testis nullus testis* dan sesuai dengan Pasal 306 R.Bg untuk itu Majelis Hakim menilai keterangan seorang saksi hanya bersifat bukti permulaan dan karena tidak ditambah dengan alat bukti lain, maka keterangan saksi tersebut tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan;

Hal.9 dari 13 hal Putusan No. 105/Pdt.G/2012/PA.Sim.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut di atas ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan sampai sekarang belum pernah bercerai.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan terkadang terjadi pemukulan;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat malas bekerja dan suka bermain judi;
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah rumah lebih kurang 4 bulan lamanya sampai dengan sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perceraian dengan alasan pada pasal-pasal tersebut di atas, baru dapat dikabulkan apabila telah cukup jelas memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Sifat, bentuk dan kadar perselisihan/pertengkaran.
- b. Sebab –sebab perselisihan dan pertengkaran.
- c. Tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang dikemukakan di atas telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan sampai saat ini masih terikat dalam pernikahan tersebut serta belum pernah bercerai, namun antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat malas bekerja dan suka berjudi;

Menimbang, bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah rumah lebih kurang 4 bulan lamanya sampai sekarang, hal ini menunjukkan bahwa harapan untuk hidup rukun lagi antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi dan ternyata menurut keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat yang merupakan keluarga dan orang terdekatnya menyatakan sudah berusaha untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merukunkan dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah pisah rumah/tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan dan tidak saling memperdulikan lagi sudah merupakan fakta adanya perselisihan, karena tidak mungkin suami isteri pisah rumah/tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan tanpa adanya perselisihan, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor: 237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor: 1354 K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sudah tidak mungkin lagi akan terwujud, sehingga mempertahankan perkawinan dalam kondisi seperti ini adalah sia-sia dan akan menimbulkan akibat negatif bagi kedua belah pihak bahkan akan lebih banyak mudharatnya ketimbang manfaatnya, untuk itu jalan yang terbaik bagi kondisi perkawinan seperti ini adalah perceraian, hal ini sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

### درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kemudharatan harus didahulukan dari pada mengambil beberapa manfaat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan telah memenuhi unsur-unsur Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dengan demikian petitum gugatan Penggugat pada angka 2 dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh

Hal.11 dari 13 hal Putusan No. 105/Pdt.G/2012/PA.Sim.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (TERGUGAT ASLI) terhadap Penggugat (PENMGGUGAT ASLI).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2012 M., bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1433 H. oleh kami Drs.H. Basuni, S.H. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Simalungun sebagai Hakim Ketua, Drs. Badaruddin Munthe, S.H. dan Risman Hasan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan Mukhlis Rahmi, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa dihadiri Tergugat maupun wakil/kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota :

dto.

Drs. Badaruddin Munthe, S.H.

Hakim Ketua,

dto.

Drs. H. Basuni. S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dto.

Risman Hasan, S.HI.

Panitera Pengganti,

dto.

Mukhlis Rahmi, S.Ag.

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi/ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 150.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp. 241.000,-</b>

Hal.13 dari 13 hal Putusan No. 105/Pdt.G/2012/PA.Sim.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)